

Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis

Olivia Lewi Pramesti

Universitas Gadjah Mada

Jl. Socio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281

Email: pramesti86@gmail.com

Abstrack: Bribery is a sad phenomenon in Indonesian press. The practice refers to activities of accepting money, goods, vouchers, and other gifts, from a person or an organisation who act as source for journalist. Bribery is often considered as a common practice and institutionalised as a “culture” among media practitioners. The main reasons behind bribery are to maintain relationships or to add journalists’ income, as they are mostly not well paid. However, bribery is against the journalism ethics. It makes journalists professionalism somewhat questionable and threatens public life since journalists responsibility in reporting the truth would be affected by such practices.

Keywords: bribery, journalists, journalism ethics, professionalism

Abstrak: Praktik suap menjadi salah satu fenomena menyediakan dalam pers Indonesia. Praktik tersebut merujuk pada aktivitas menerima pemberian berupa uang, barang, voucher dan bentuk lainnya dari pihak narasumber. Praktik suap acapkali dilegalkan dan bahkan menjadi budaya di kalangan pelaku media. Alasan pemberarannya antara lain menjaga hubungan dengan narasumber atau untuk mengatasi masalah kesejahteraan jurnalis yang tidak mendapatkan gaji yang layak. Namun, praktik suap tentu saja bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Praktek ini menyebabkan profesionalitas wartawan menjadi dipertanyakan. Praktik suap dapat mengancam kehidupan publik sebab kewajiban jurnalis dalam memberitakan kebenaran akan terpengaruh oleh praktik tersebut.

Kata Kunci: jurnalis, kode etik jurnalistik, praktik suap, profesionalisme

Praktik suap jurnalis sudah menjadi fenomena dan budaya tersendiri dalam pers Indonesia. Praktik ini merujuk pada segala sesuatu dari narasumber (makanan, tiket gratis, uang dan lain-lain) yang diberikan pada jurnalis. Jurnalis yang melakukan praktik ini sering disebut sebagai wartawan amplop. Menurut Masduki (2004, h. 84), ada dua jenis wartawan amplop berdasarkan modus operandinya, yaitu wartawan yang aktif berburu amplop dan wartawan pasif yang menerima amplop. Wartawan yang

aktif berburu amplop biasanya berada di sebuah institusi tertentu dan menunggu narasumber mereka memberi uang. Sedangkan wartawan pasif yang menerima amplop biasanya menerima amplop di suatu acara namun mereka tidak mencari-cari seperti wartawan aktif. Persamaannya, kedua jenis wartawan amplop itu belum tentu memuat berita yang mereka liput tersebut di dalam media mereka.

Kategori wartawan aktif dan pasif itu melekat pada wartawan yang memiliki

perusahaan media yang jelas dan wartawan yang tidak memiliki perusahaan media yang jelas. Wartawan yang tidak memiliki perusahaan media yang jelas kerap disebut dengan istilah wartawan bodrek atau WTS (Wartawan Tanpa Surat kabar). Mereka disebut wartawan bodrek karena wartawan ini hanya sekadar melakukan proses wawancara ke sana-ke mari, tetapi tidak pernah ada beritanya. Dengan kata lain, wartawan tersebut tidak memiliki surat kabar dan hanya bermodalkan kartu pers palsu.

Riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengenai praktik suap tahun 2005 menunjukkan bahwa budaya ini terjadi karena sering ada pemahaman kabur mengenai amplop itu sendiri. Jurnalis yang menjadi responden riset pun mengaku bahwa mereka merasa tidak enak bila amplop tidak diterima karena akan menjadi bahan pergunjingan. Akhirnya mereka mau menerima bila pemberian amplop tersebut tidak memeras dan tidak memengaruhi independensi.

Hasil riset tersebut juga menunjukkan bahwa kentalnya budaya amplop disebabkan oleh kebiasaan pejabat memberi amplop. Menurut penelitian, kalau amplop tidak diterima, dana itu akan menjadi ajang korupsi para pejabat. Temuan lain yang menarik adalah aturan media soal amplop yang kurang jelas. Artinya tidak ada aturan detail tentang definisi amplop, jumlah yang bisa diterima atau tidak, serta sanksi bagi jurnalis yang menerima amplop.

Kaitannya dengan upah layak jurnalis, pendapat yang menyebutkan bahwa

upah jurnalis di Indonesia masih sangat tidak layak adalah benar adanya. Hal ini dibuktikan dalam lima survei dalam sepuluh tahun terakhir ini yakni survei AJI Surabaya tahun 2000, survei dari Thomas Hanitzsch dari Ilmenau University of Technology German tahun 2001, AJI Indonesia tahun 2005, Dewan Pers tahun 2008 dan riset terakhir AJI Indonesia tahun 2010/2011. Survei-survei tersebut menunjukkan kemiripan hasil di mana upah jurnalis hingga tahun 2011 ini masih ada yang berada di bawah Rp 300.000,- per bulannya. Lebih mengejutkan lagi, hanya tiga media yang saat ini menggaji jurnalisnya dengan layak yakni *Jakarta Globe*, *Bisnis Indonesia*, serta *Kompas*.

Survei AJI, Thomas Hanitzsch dan Dewan Pers juga menunjukkan bahwa upah rendah tersebut memaksa banyak jurnalis mencari pekerjaan sampingan, seperti makelar Surat Ijin Mengemudi (SIM), pengusaha wartel, pegawai negeri dan menjadi wartawan spesial (konsultan tidak resmi). Survei tersebut juga menyatakan bahwa upah rendah menjadi alasan pemberantasan budaya amplop.

Riset awalan yang dilakukan peneliti berdasarkan pernyataan ketua Dewan Pers, Baqir Manan, menunjukkan bahwa praktik suap di kalangan jurnalis memang masih terjadi di Indonesia. Baqir Manan menyebut budaya ini sebagai praktik korupsi yang dilakukan oleh jurnalis. Ia mengatakan bahwa praktik suap adalah salah satu pelanggaran kode etik profesi jurnalis. Bagir Manan menegaskan bahwa kode etik sendiri berbeda dengan hukum

karena kode etik berhubungan dengan hati nurani dan berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis profesionalis.

Di Indonesia, pelanggaran kode etik dipengaruhi berbagai faktor. *Pertama*, sifat kode etik yang berkaitan dengan moral tiap individu jurnalis. *Kedua*, latar belakang jurnalis yang berbeda-beda. Banyak jurnalis yang tidak disiapkan secara profesional (jurnalis bisa berasal dari setiap kalangan). *Ketiga*, tingkah laku sosial masyarakat yang tidak layak. *Keempat*, makna kebebasan pers yang tidak bisa dipahami pelaku media sehingga tidak ada mekanisme kontrol. *Kelima*, belum adanya tradisi profesional untuk menghormati kode etik. *Keenam*, profesi jurnalis masih dianggap sebagai mata pencarian pada umumnya. Dan *ketujuh*, perusahaan pers yang tidak memihak profesi jurnalis, terutama terlihat pada pemberian upah yang kurang layak.

Sementara itu, praktik suap merupakan salah satu masalah penerapan kode etik jurnalistik. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam, (1) *Kode Etik Jurnalistik Pasal 6* yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, (2) *Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pasal 13* yang menyebutkan bahwa jurnalis dilarang menerima sogokan, (3) *Kode Etik Aliansi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasal 4* yakni wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan dan (4) *Kode Etik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)* yang berbunyi "Jurnalis televisi Indonesia

tidak menerima imbalan apapun berkaitan dengan profesi".

Masalah kode etik ini sangat penting bagi sebuah profesi khususnya jurnalis karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesi tetapi juga efek media yang besar bagi publik. Kode etik sendiri penting dilakukan karena merupakan bagian dari profesionalitas jurnalis. Di sisi lain, sikap profesional wartawan terdiri dari dua unsur, yakni hati nurani dan keterampilan. Hati nurani merujuk pada menjaga terhadap kode etik jurnalistik dan pemeliharaan kewajiban moral. Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis jurnalis sesuai dengan bidang profesi.

Profesional berarti bersikap independen. Independen artinya menjalankan tugas jurnalistik tanpa terpengaruh oleh intervensi kekuatan represif negara dan pemodal yang bisa munculnya baik disengaja maupun tidak. Secara tidak langsung, praktik suap sangat berpengaruh pada profesionalitas wartawan. Secara moral, pemberian dalam bentuk apapun dari narasumber tetap akan memengaruhi kinerja jurnalis. Mengenai hal ini, dalam *The Elements of Journalism*, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menyatakan bahwa salah satu standar yang harus dipenuhi agar wartawan bisa tetap profesional adalah dalam pelaksanaan kewajiban mencari kebenaran, jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya (Kovach & Rosenstiel, 2003, h. 6).

Profesionalisme dan etika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Peneliti menilai etika sebagai hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena etika merupakan salah satu bentuk kontrol internal dalam media massa. Kontrol internal ini sangat memengaruhi wartawan dalam memperlakukan fakta secara profesional. Leonard dan Taylor dalam Abrar (2005, h. 9) menyatakan bahwa etika jurnalistik yang perlu diperhatikan oleh wartawan adalah (1) objektif, (2) jujur, (3) tidak menerima suap, (4) tidak menyiarkan berita sensasional, (5) tidak melanggar privasi dan (6) tidak melakukan propaganda. Hal-hal ini akan berpengaruh pada kebenaran informasi yang akan diterima publik. Asumsinya, bila jurnalis memberikan fakta yang tidak benar, maka publik akan terbohongi.

Meski etika telah dirumuskan dalam kode etik (*code of ethics*) dan dioperasionalisasikan dalam kode perilaku (*code of conduct*), namun hal ini tetap bersumber pada masing-masing individu. Artinya kesadaran masing-masing individu sangat menentukan pelaksanaan etika itu sendiri.

Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kode etik jurnalistik ini, tulisan ini fokus pada praktik suap di kalangan jurnalis Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih menjadi lokasi penelitian karena provinsi ini memiliki dinamika media yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan merebaknya media cetak, elektronik, maupun *online*. Menurut data Serikat Penerbitan Pers (SPS) dan Dewan Pers 2010, terdapat lima surat kabar, tiga surat kabar mingguan, delapan surat kabar bulanan, 20 stasiun radio dan empat

stasiun televisi. Selain itu, Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang belum pernah disurvei oleh organisasi profesi seperti AJI atau PWI terkait penerapan budaya amplop secara langsung. Survei terakhir yang dilakukan oleh AJI Indonesia tahun 2010/2011 hanya terkait soal upah layak jurnalis.

Kendati penelitian terkait soal suap sudah pernah dilakukan, namun peneliti ingin melakukan pengembangan lebih lanjut dari hasil penelitian yang sudah ada. Fokus penelitian ini akan mencari sebab dan akibat yang ditimbulkan karena praktik ini. Untuk mencari sebab dan akibatnya, peneliti melakukan uji proposisi yang difokuskan pada individu jurnalis. Uji proposisi ini berdasarkan kecenderungan suap yang terjadi dengan menurunkannya dari kerangka teori yang ada. Melalui cara ini akan diketahui bahwa faktor penyebab praktik ini tidak semata-mata masalah kesejahteraan yang kurang memadai, melainkan ada beberapa sebab lain, seperti penegakan etika oleh perusahaan dan organisasi profesi, sistem pers dan budaya masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yakni sebuah metode penelitian untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan pencarian kedalaman masalah untuk menjawab “*how*” dan “*why*”. Untuk subyeknya, penelitian ini menjadikam jurnalis di Yogyakarta (baik cetak, *online* dan elektronik) yang masuk atau terdaftar

dalam organisasi profesi khususnya AJI dan PWI sebagai subyek penelitian. Anggota AJI sendiri hingga Januari 2013 ini tercatat 80 orang, sedangkan anggota PWI tercatat 518 hingga Januari 2013.

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *snowbowling*. Teknik ini dipakai mengingat perlunya pendekatan personal dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dalam dan kaya. Dengan jumlah sampel tersebut, peneliti memang tidak bisa melakukan klaim secara keseluruhan. Namun, sampel tersebut bisa mengungkap atau memberikan gambaran soal praktik suap di kalangan jurnalis serta faktor-faktor penyebabnya.

Untuk kelengkapan data, peneliti juga melakukan wawancara humas, pengurus AJI dan PWI, serta pengamat media. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Observasi partisipan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi mengambil peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa yang akan diteliti.

HASIL

Berdasarkan observasi mula yang dilakukan peneliti, praktik suap masih terjadi di Yogyakarta. Praktik dilakukan oleh institusi tertentu dengan terlebih dahulu menganggarkannya dalam anggaran khusus. Tak hanya institusi, berbagai *event* seringkali memberikan uang saku pada jurnalistinya. Sedangkan jurnalis yang diberi

adalah jurnalis yang sudah tercacat dalam daftar peliput berita institusi atau *event* mereka.

Terkait praktik suap, institusi memiliki cara tersendiri. Ada yang langsung memberi uang dengan amplop, ada pula yang diberikan melalui bingkisan seperti tunjangan hari raya atau *souvenir*, kegiatan *press tour*, undangan makan bersama, tiket gratis dan pemberian pulsa. Di sisi lain, wartawan yang menerima pun memiliki cara-cara unik. Ada yang menunggu atau *nongkrong* berjam-jam di kantor narasumber, mengikuti *press tour* dan meliput meski beritanya bukan merupakan tanggung jawabnya.

Hasil penelitian menunjukkan praktik suap masih terjadi di kalangan jurnalis di provinsi DIY. Praktik suap di DIY kurang lebih terjadi sejak 1980-an. Praktik suap ini dikenal dengan berbagai istilah seperti *jaran*, *saku kiri*, *buka laci*, *proyek tengkyu* dan *hanep*. Praktik suap ini bisa bersifat aktif dan pasif. Aktif ketika wartawan sendiri yang mencari dan pasif ketika mereka hanya menerima. Praktik ini dilakukan oleh seluruh wartawan, baik yang memiliki media jelas maupun yang tak jelas.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 16 jurnalis di DIY, praktik suap dapat dibagi menjadi lima jenis. Pertama, pemberian dari narasumber tanpa bayaran tertentu, seperti tiket gratis (menonton, pertandingan, dan lain-lain), undangan makan dan minum gratis, buku, kalender, pensil, kartu ucapan selamat, *parcel* dan amplop saat jumpa pers. Suap ini diterima secara insidental oleh

jurnalis ketika meliput suatu acara. Suap ini bisa diterima oleh jurnalis dalam berbagai bentuk, misalnya amplop ketika jumpa pers (berkisar antara Rp 25.000,- hingga Rp 100.000,-), peralatan tulis (*notebook*, bolpoin), *flashdisk* yang harganya berkisar Rp 80.000,- bahkan lebih, kalender, tiket gratis (tiket nonton seharga Rp 35.000,-, tiket menonton pertunjukan Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,-), payung, topi, kaos, dan hadiah-hadiah kecil atau *souvenir* dari perusahaan.

Suap jenis ini sering dilakukan oleh institusi pemerintahan, swasta, pendidikan dan umum. Suap ini diterima langsung oleh jurnalis saat acara berlangsung. Sebelum diberikan, biasanya, jurnalis harus menuliskan nama, asal media dan membubuhkan tanda tangan. Pemberian dalam bentuk uang, khususnya di institusi pemerintahan disertai nominal jelas yang tercantum dalam daftar hadir jurnalis. Bila ingin mendapatkan uang, jurnalis harus menandatangani daftar hadir itu. Jurnalis yang memang patuh pada kode etik tidak bersedia menerima pemberian semacam itu. Namun jumlah jurnalis yang bersedia menerima lebih banyak dibanding jurnalis yang tidak bersedia.

Nilai nominal uang yang diberikan variatif. Rata-rata, berdasarkan hasil penelitian, nilai nominal tersebut adalah Rp 50.000,-. Namun ada juga nilai nominal yang lebih dari itu, tergantung penyelenggara acaranya. Penyelenggara swasta biasanya memberi nilai nominal lebih, bahkan bisa mencapai Rp 1.000.000,-.

Khusus untuk wilayah pemerintahan

dan pendidikan, narasumber justru menyediakan dana reguler bagi jurnalis. Di wilayah pemerintahan, misalnya, terdapat uang *triwulan*, yaitu uang yang dibagikan pada jurnalis setiap tiga bulan sekali. Jumlahnya sekitar Rp 300.000,-. Uang *triwulan* ini biasanya juga sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dua wilayah liputan tersebut dikenal sebagai lahan basah. Selain wilayah pemerintahan dan pendidikan, ada satu wilayah lagi yang dikenal sebagai lahan basah, yakni wilayah ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua jurnalis ekonomi di Yogyakarta (berasal dari media lokal), wilayah ini banyak diincar oleh jurnalis. Dari sisi berita yang dihasilkan, cenderung lebih mudah dibanding berita lain. Berita ekonomi lebih banyak mengungkap soal produk-produk dari seorang pengiklan. Berita ekonomi juga cenderung hanya mengolah *press release* dari pengiklan.

Umumnya, pemberian jenis pertama ini dimaknai oleh jurnalis sebagai pemberian ringan yang tidak bisa memengaruhi pemberitaan. Mereka menganggap pemberian ini sebagai sebuah kewajiban.

Kedua, pemberian yang berhubungan dengan pekerjaan jurnalis yang diselingi dengan berpesiar, seperti pemberian tiket jalan-jalan gratis, akomodasi penuh (penginapan, transportasi, makan dan lainnya) dan uang saku pada jurnalis baik di luar kota maupun luar negeri. Hotel bintang tiga biasanya dipilih untuk penginapannya. Uang saku berkisar Rp 500.000,- hingga

jutaan. Biasanya sembari jalan-jalan gratis atau berwisata, jurnalis “sengaja” diberi objek wisata yang bisa diliput. Suap dalam bentuk ini lebih banyak difasilitasi oleh institusi pemerintahan (kota dan kabupaten) dan pendidikan.

Tujuan *plesiran* ini, kata seorang penyelenggara/humas sebuah institusi pemerintahan, dalam wawancara Januari 2013 lalu, adalah untuk menjalin keakraban pihak institusi dengan jurnalis. Pihak penyelenggara juga ingin mengucapkan terima kasih pada rekan jurnalis yang telah menjunjung citra mereka. Biasanya dalam waktu satu tahun, acara ini diadakan sekali. Humas tersebut mengklaim bahwa institusinya tidak memiliki maksud tertentu ketika mengajak jurnalis ber-*plesiran*. Ia juga mengatakan bahwa mereka tidak memaksa jurnalis untuk menulis atau memberitakan acara *plesiran* yang mereka adakan itu.

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa mayoritas media memperbolehkan para jurnalisnya menerima semua fasilitas yang diberikan, termasuk uang saku. Namun ada beberapa media yang sangat menghormati etika. Media tersebut memberi uang saku sendiri pada jurnalisnya yang berangkat *plesiran* dan mengembalikan uang saku dari institusi penyelenggara *plesiran*.

Ketiga, suap yang berkaitan dengan tunjangan untuk jurnalis, seperti ruangan kerja/*press room* di gedung pemerintahan dan anggaran APBD untuk jurnalis (uang dalam jumpa pers, *press tour*, Tunjangan Hari Raya/THR dan lainnya).

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas jurnalis menerima tunjangan yang masuk dalam kategori ini. Ruangan kerja/*press room* disediakan oleh institusi khususnya pendidikan dan pemerintahan. Keberadaan *press room* ini dilengkapi dengan komputer, jaringan internet gratis, telepon, minuman dan makanan ringan, serta *Air Conditioner* (AC). *Press room* ini bebas digunakan oleh wartawan saat melakukan pekerjaannya. Tunjangan untuk jurnalis ini juga masuk dalam APBD. Bahkan, jurnalis adalah salah satu pihak utama yang diberi alokasi dana tersebut.

Keempat, pekerjaan kedua atau sampingan juga merupakan suap yang marak di kalangan jurnalis. Pekerjaan kedua ini bisa mengganggu independensi jurnalis. Dari hasil penelitian, pekerjaan kedua yang mayoritas dikerjakan wartawan adalah mencari iklan. Pekerjaan ini ada yang diminta oleh perusahaan, namun ada pula yang menjadi kemauan jurnalis sendiri.

Kelima, suap/sogokan. Suap atau sogokan ini lebih berkaitan dengan ikatan janji yang dilakukan oleh narasumber dengan pihak perusahaan/jurnalis untuk memberitakan atau tidak memberitakan kasus tertentu. Kasus ini biasanya menyangkut nama baik mereka. Sogokan biasanya berupa uang, fasilitas mewah, atau dalam bentuk iklan yang biasanya didahului oleh kerjasama yang dilakukan perusahaan media. Iklan ini bisa berwujud gambar saja atau bentuk lain dalam balutan berita. Iklan semacam ini biasanya mendapatkan lebih banyak prioritas dan dapat menggeser

berita-berita lain.

Praktik suap ini dilakukan oleh seluruh wartawan, baik yang berafiliasi dengan organisasi profesi (PWI dan AJI) maupun tidak. Idealnya, para jurnalis yang aktif dalam organisasi profesi akan memiliki pemahaman yang kokoh mengenai kode etik jurnalistik. Masih ada beberapa jurnalis yang tidak mau melakukan praktik suap ini karena peraturan media yang ketat dan kepatuhannya pada organisasi profesi.

Praktik suap ini juga bisa dijelaskan berdasarkan proporsi masing-masing. *Pertama*, wartawan muda dan wartawan tua. Idealnya, semakin lama seseorang berkecimpung menjadi jurnalis, maka seharusnya ia akan semakin paham kode etik dan akan menaatinya. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Praktik suap tetap dilakukan oleh wartawan muda maupun tua. Mereka pun ada yang berafiliasi maupun tidak berafiliasi dengan organisasi profesi. Wartawan muda masih memiliki rasa takut untuk menerima dan cenderung sungkan. Sementara wartawan tua justru lebih berani dan bahkan dengan aktif meminta kepada narasumber.

Kedua, wartawan dengan gaji rendah dan tinggi. Idealnya, semakin tinggi gaji seorang jurnalis, ia tidak akan melakukan praktik suap. Apalagi bila ia juga terikat dengan organisasi profesi. Makin rendah gaji, makin sering ia melakukan praktik suap. Berdasarkan hasil penelitian, tinggi rendahnya gaji tak berpengaruh. Ada yang sudah mendapatkan gaji tinggi, namun karena perusahaan medianya mengizinkan, ia tetap melakukan praktik suap tersebut.

Namun ada pula yang tidak melakukan karena ketatnya aturan soal suap di media tempatnya bekerja.

Ketiga, status kerja tetap dan *freelance*. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada jaminan bahwa pekerja tetap tidak akan menerima amplop. Masih ada yang menerima sekalipun ia juga mengikuti afiliasi organisasi profesi. Sementara status *freelance* sangat potensial dalam menerima amplop, sebab gaji mereka tidak pasti. Di Yogyakarta sendiri, banyak jurnalis berstatus *freelance* akhirnya mencari tambahan pendapatan dengan iklan atau pekerjaan lain.

Keempat, wilayah kerja pemerintahan dan non-pemerintahan. Wilayah memang menentukan besarnya praktik suap. Wilayah pemerintah dan bisnis biasanya menjadi lahan yang “menguntungkan”. Di pemerintahan, anggaran APBD untuk jurnalis cukup tinggi, bahkan ada uang *triwulan*. Apalagi di wilayah bisnis, institusi swasta tak segan memberikan uang dan fasilitas mewah pada jurnalis. Berdasarkan penelitian, praktik suap memang terjadi berdasarkan pembagian wilayah ini. Praktiknya biasa dikoordinir oleh salah satu jurnalis senior. Seluruh jurnalis bisa turut menerima, namun ada juga yang tak menerima karena peraturan media ketat dan hormat pada organisasi profesi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian di atas, alasan praktik suap yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal. *Pertama*, rendahnya komitmen individual

jurnalis. Variatifnya latar belakang individu jurnalis berpengaruh pada pemahaman mereka terhadap kode etik jurnalistik, profesi jurnalis sendiri, dan persepsi yang salah dari individu jurnalis soal praktik suap.

Kedua, keberadaan kode perilaku perusahaan media. Masih banyak media yang belum menerjemahkan kode etik jurnalistik dalam kode etik perilaku. Padahal, kode etik perilaku ini akan memudahkan jurnalis untuk bekerja sesuai koridor kode etik jurnalistik. Banyak perusahaan media justru terkesan acuh soal pelaksanaan praktik suap ini. Tak hanya acuh, sebenarnya mereka sudah mengetahui, tapi membiarkan begitu saja. Bahkan tak hanya di tingkatan jurnalis yang bertugas di lapangan, pada tingkat redaktur ke atas, praktik ini cenderung dibiarkan.

Banyak perusahaan media tidak memberikan aturan tertulis soal praktik ini. Oleh karena itu, sanksinya pun tak tegas. Biasanya hanya berupa teguran lisan. Pengawasan oleh perusahaan juga masih minim. Demikian pula penghargaan berupa gaji dan tunjangan jurnalis. Banyak perusahaan yang tidak seimbang dalam memberikan penghargaan pada jurnalis berdasarkan beban kerja yang mereka lakukan. Selain itu, banyak perusahaan media yang tidak memberikan sanksi tegas. Meskipun ada beberapa yang melakukan pemecatan terhadap jurnalisnya yang melanggar kode etik, kelonggaran-kelonggaran seperti inilah yang menjadi celah bagi para jurnalis untuk terus melanggengkan praktik ini.

Ketiga, kontrol organisasi profesi yang kurang optimal dalam pendisiplinan anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian, PWI cenderung membiarkan praktik ini terjadi, dengan catatan tidak disertai dengan tindak pemerasan terhadap narasumber. Sedangkan organisasi profesi AJI yang melarang keras praktik ini, belum banyak memberikan solusi untuk membantu individu jurnalisnya. Artinya sosialisasi sudah banyak dilakukan, hanya saja usaha konkret untuk menambah penghasilan individu jurnalis belum dijalankan secara optimal.

Keempat, tekanan komersial industri pers. Hal ini menyebabkan jurnalis memiliki beban kerja berlebih. Ironisnya, kerja berlebih ini tidak diimbangi dengan gaji yang memadai. Akibatnya, praktik suap menjadi salah satu cara untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Selain itu, industri pers saat ini mendorong jurnalis untuk melakukan dualisme fungsi dan peran wartawan, yakni wartawan menjalankan profesi sebagai jurnalis sekaligus pencari iklan. Kondisi internal perusahaan media yang kurang baik dapat mendorong dualisme ini juga. Sayangnya, banyak jurnalis memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh komisi yang tinggi dari perusahaannya. Tentu saja jurnalis cenderung mudah untuk mencari iklan karena ia memiliki kedekatan dengan narasumber.

Kelima, tidak adanya sanksi sosial dalam masyarakat. Kultur masyarakat Jawa yang *ewuh pakewuh* (sungkan) dan pandangan salah kaprah dari narasumber membuat praktik suap ini semakin merajalela.

Banyak narasumber yang berpandangan bahwa ada perasaan tidak enak ketika tidak memberi sesuatu pada jurnalis. Pandangan ini dikuatkan oleh persepsi narasumber soal profesi jurnalis yang memiliki derajat tinggi. Jurnalis adalah pihak yang harus diperlakukan baik karena pemberitaann yang dihasilkannya dapat berpengaruh pada citra institusi mereka. Semakin baik dan memadai perlakuan yang diberikan oleh narasumber, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh institusinya. Pandangan *win-win solution* inilah yang akhirnya menjerumuskan narasumber untuk terus menganggarkan dana khusus bagi jurnalis dan menyediakan fasilitas yang cenderung "berlebihan".

Dilihat dari sisi efek praktik suap itu sendiri, terdapat beberapa efek yang ditimbulkan praktik suap pada kerja wartawan. Efek-efek tersebut antara lain, menciptakan rasa sungkan pada narasumber, memunculkan ketakutan untuk menulis hasil peliputan sehingga biasanya mencari cara agar bisa dimuat, dikejar oleh narasumber untuk diminta pertanggungjawaban, berusaha menyisipkan berita dalam kolom meski nilai berita tidak memenuhi, serta memaksakan nilai berita dan gambar agar tampak bagus di media televisi.

Berdasarkan penelitian terbukti jelas bahwa profesionalitas jurnalis di DIY masih belum tercapai terutama dalam hal penerapan etika. Profesionalitas itu sendiri menyangkut urusan teknik dan etika jurnalis. Dalam penelitian ini, mungkin saja sang jurnalis sangat mahir dalam kemampuannya melakukan peliputan,

melakukan wawancara, menulis, dan sebagainya, namun sayangnya, kemampuan teknis ini belum diimbangi dengan etika yang benar.

Suap bisa menjadi bukti bahwa etika jurnalis masih sangat minim. Artinya, jurnalis belum bekerja secara profesional. Sangat jelas bahwa suap itu dilarang dalam kerja jurnalistik karena bisa mengganggu independensi jurnalis. Sebenarnya alasan seperti sungkan pada narasumber dan potensi putusnya hubungan dengan narasumber adalah alasan yang kurang jelas dalam kerja jurnalistik. Apabila jurnalis teguh memegang etika, maka ia hanya takut pada kebohongan publik.

Suap bisa dihindari ketika masing-masing individu taat pada profesi. Namun ternyata tak sebatas itu saja, faktor lain seperti sanksi tegas pada media, gaji yang layak, keikutsertaan pada organisasi profesi, serta lingkungan juga ikut mendukung. Aspek-aspek inilah yang masih sulit untuk berjalan seimbang. Perusahaan media misalnya, kerap terbentur pada persoalan modal hingga masalah kepentingan bisnis yang berorientasi pasar, sehingga cenderung terjadi komodifikasi pekerja/buruh. Tak hanya itu, perusahaan media juga cenderung membiarkan jurnalisnya untuk melakukan praktik suap asal tidak membayakan.

Keberadaan organisasi profesi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kode etik jurnalistik, khususnya masalah suap ini. PWI misalnya, meski anggotanya dibekali kode etik jurnalistik, namun sanksi masih sangat lentur. Berdasarkan hasil penelitian, anggota PWI boleh menerima amplop

asal tidak memaksa narasumber dan tetap menulis berita sesuai standar jurnalistik. AJI pun serupa, meski ia sangat kuat menerapkan aturan pelarangan praktik suap, namun organisasi ini belum bisa memberikan alternatif solusi bagi anggotanya untuk mencari penghasilan tambahan.

Lingkungan pun juga cenderung masih takut pada jurnalis. Banyak dari mereka tidak memahami kode etik jurnalistik. Berdasarkan penelitian pada wilayah kehumasan, para praktisi humas masih menyimpan ketakutan ketika tidak memberi sesuatu pada jurnalis. Bagi mereka, jurnalis adalah *partner* yang harus dihormati. Sebab tanpa keberadaan media dan jurnalis, citra mereka tidak dapat terangkat. Sayangnya, menghormati di sini diartikan sebagai memberikan servis dan hadiah secara berlebihan.

SIMPULAN

Bila ditelaah dari pendekatan etika, praktik suap ini masuk dalam ranah etika deontologis. Menurut etika deontologis, orang harus mengikuti aturan yang diciptakan dalam masyarakat. Hal ini tentu saja sangat berkaitan erat dengan kerja media yang memutuskan bahwa kinerjanya diukur melalui UU Pers dan kode etik. Hanya saja implementasi etika deontologis ini masih bertentangan dan menimbulkan dilema tersendiri. Akibatnya, terjadi ketidakpuasaan masing-masing individu. Ketidakpuasan ini mendorong mereka untuk menciptakan aturan sendiri yang pada akhirnya nanti disahkan sebagai aturan universal. Hal ini jelas tercermin dalam

praktik suap di media. Jurnalis melakukan suap karena berbagai faktor, yakni perusahaan media tidak bisa memberikan penghasilan layak dan memadai, perusahaan tidak bisa memberikan sanksi tegas, organisasi profesi yang kurang memberikan pengawasan terhadap praktiknya, serta keadaan individu jurnalis yang memiliki beban masing-masing.

Bukan hal mudah untuk menghilangkan praktik suap di kalangan jurnalis. Hal tersebut membutuhkan waktu yang lama dan keterlibatan berbagai macam pihak dan aspek, seperti individu, perusahaan media, organisasi profesi, serta lingkungan sekitar. Walau begitu, sebenarnya, pencegahan terhadap praktik suap ini sudah mulai gencar, misalnya dengan diberlakukannya Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) bagi anggota organisasi profesi dan pekerja media. Sayangnya, belum semua pekerja media mengikuti uji kompetensi ini.

Menerima atau tidak menerima sesuatu dari narasumber memang menjadi pilihan masing-masing individu. Namun, rangsangan lain, seperti pengawasan dan sanksi yang tegas dari media dan organisasi profesi atas tindakan ini, sangat dibutuhkan. Beberapa sanksi yang bisa dilakukan, misalnya teguran lisan, tertulis, pencabutan sementara izin profesi, serta sanksi tegas tidak diperkenankan berprofesi sebagai jurnalis lagi. Hal tersebut memang harus didukung sepenuhnya oleh jurnalis yang menyadari bahwa berlaku sebagai jurnalis berarti menjalankan amanat profesi. Oleh karena itu, sang jurnalis harus taat pada kode etik profesiinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrar, A. N. (1995). *Etika dalam jurnalisme Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia. Diktat Kuliah. Tidak dipublikasikan.
- Aliansi Jurnalist Independen. (2005). *Potret jurnalis Indonesia: Survei AJI tahun 2005 tentang media dan jurnalis Indonesia di 17 kota*. Jakarta.
- Aliansi Jurnalist Independen. (2011). *Upah layak jurnalis: Survei upah layak AJI di 16 kota di Indonesia*. Jakarta.
- Hanitzsch, Thomas. (2001). “Rethinking journalism education in Indonesia: Nine theses.” *Mediator Journal*, 2(1), 93-100.
- Hanitzsch, Thomas. (2005). “Journalist in Indonesia: Educated but limited watchdogs.” *Journalism Studies*, 6(4), 493-508.
- Kovach, B., & Resenstiel, T. (2004). *Sembilan elemen jurnalisme: Apa yang seharusnya diketahui Wartawan dan yang diharapkan publik* (2nd Ed). Jakarta, Indonesia: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- Masduki. (2004). *Kebebasan pers dan kode etik jurnalistik*. Yogyakarta, Indonesia: UII Press.